

BAB I

PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS SECARA MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR : 3494/PDT.G/2018/PA.BADG

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Mengingat hal tersebut, hingga dewasa ini pengaturan masalah waris masih belum terdapat keseragaman (*pluralistik*). Bentuk dan sistem Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal tiga macam sistem kekeluargaan.¹ Bentuk dan sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, yaitu :²

Pertama, sistem kekeluargaan Patrilineal adalah sistem yang mempunyai kepercayaan bahwa ia hanya berasal dari satu garis keturunan dari pihak bapak, atau menarik garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di

¹ M. Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'I dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Tahun XII Maret 1982, FHUI, Jakarta, 1982, hlm. 185

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1995, hlm. 10

Indonesia terdapat antara lain di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Papua, Timor dan Bali.

Kedua, sistem kekeluargaan Matrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Sistem ini di Indonesia hanya terdapat di daerah Minangkabau.

Ketiga, sistem kekeluargaan Parental adalah sistem ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam sistem kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak bapak. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris, terutama untuk penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan,³ terdapat juga tiga sistem hukum yang mengatur mengenai warisan, yaitu :⁴

Sistem hukum waris Islam merupakan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Penggunaan hukum waris Islam ini tergantung pada keimanan seseorang, dengan demikian maka keyakinan akan keimanan merupakan faktor utama. Di

³ Ahmad Tajuddin AS Rukminto Sya'roni Al-Andalasi, *Pusaka Islam Kewajiban Yang Diabaikan*, Badan Wakaf ULH.ABROR, Sukabumi, 1992, hlm. 1

⁴ Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32 No. 1, Februari 2015, hlm. 24-25

Indonesia telah ada peraturan yang berkaitan dengan waris Islam terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

Sistem hukum waris Barat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak ada Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun demikian Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUHPerdata ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan, sehingga harus ada orang yang meninggal dunia, pertama-tama tentulah hal ini yang dinamakan kematian alami (*naturlijke dood*).⁵ Selanjutnya dalam Pasal 883 KUHPerdata menyebutkan bahwa adalah sah pula, suatu penetapan wasiat, dengan mana mengenai sesuatu kebendaan hak pakai hasilnya diberikan kepada orang yang satu, sedangkan hak milik semata-mata atas kebendaan itu diberikan kepada orang yang lain.

Sistem hukum waris Adat yang beraneka ragam, tergantung di lingkungan mana masalah waris itu terbuka. Sebagaimana diketahui di Indonesia faktor etnis memengaruhi berlakunya aneka hukum Adat yang tentunya dalam masalah warisan pun mempunyai corak sendiri-sendiri.⁶

Pada prinsipnya ketiga sistem hukum waris di atas sama yaitu, sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum waris Islam dan hukum

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 82

⁶ Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, *Op.Cit.*, hlm. 25

waris Barat (KUHPerdara) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum waris Adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum waris Islam dan hukum waris Barat (KUHPerdara) pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hukum waris Adat pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup.⁷

Selanjutnya di dalam konsep hukum nasional Indonesia, masalah pewarisan sebagai hukum yang mengatur peralihan kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan bidang hukum yang bersifat sensitif.⁸ Apabila pelaksanaan pembagian warisan tersebut, dapat dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para ahli warisnya, bahkan pembagian warisan tersebut telah dilaksanakan sesuai amanat atau wasiat pewaris semasa hidupnya, maka tujuan pewarisan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun seringkali ditemukan persoalan pembagian waris, ketika pewaris sudah benar-benar meninggal, para ahli waris tidak melaksanakan isi wasiat tersebut, yang kemudian menimbulkan persengketaan yang apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat berdampak pada terganggunya hubungan kekeluargaan di antara pewaris.⁹ Seperti harta warisan yang dikuasai secara melawan hukum oleh salah satu ahli waris yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg. yang bermula dari pewaris meninggal dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Ada 4 (empat) ahli waris

⁷ Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*, Al-Qadhâ: Vol. 5, No. 1, Juli 2018, hlm. 23

⁸ Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, *Loc. Cit.*, hlm. 25

⁹ *Ibid*, hlm. 26

terdiri dari Penggugat I (istri), Penggugat II (anak pertama), Penggugat III (anak kedua), dan Tergugat (anak dari istri pertama), ketika itu Penggugat I mengajak semua ahli waris untuk membagi harta warisan sesuai ketentuan agama Islam tetapi masih ada perbedaan persepsi dan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat, apabila terjadi demikian, bagaimana penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, mendorong minat dan keinginan penulis untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk proposal dengan judul : **“PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS SECARA MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR : 3494/PDT.G/2018/PA.BADG”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum ditinjau dari KUHPerdato dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris berdasarkan putusan pengadilan agama Bandung nomor : 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengkerawaris berdasarkan putusan pengadilan agama Bandung nomor : 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam serta hukum perdata pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberi manfaat, gambaran dan informasi bagi masyarakat yang mencari keadilan hukum waris yang mempunyai kasus tentang penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris sevara melawan hukum dan bagi instansi yang terkait yaitu Pengadilan Agama, Praktisi Hukum dan Mahasiswa Fakultas hukum khususnya.

E. Kerangka Pemikiran

Waris dalam Bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.¹⁰

Pengertian ilmu waris atau ilmu *faraidl* menurut para fuqoha adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara membagi harta pusaka kepada para ahli waris masing-masing. Mempelajari ilmu ini bertujuan untuk mengetahui cara bagaimana menyampaikan harta pusaka pewaris kepada ahli warisnya yang berhak.¹¹

Secara terminologi, pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Menurut para ahli hukum khususnya hukum perdata, mengemukakan pendapatnya mengenai hukum waris, sebagai berikut :

A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya

¹⁰ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor, 2011, hlm. 366

¹¹ G. Kartasapoetra dan R. G.Kartasapoetra, *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 83

harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya anatar mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.¹²

Menurut Soepomo, Hukum Waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.¹³

Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan bahwa Hukum Waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁴

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini khususnya sistem hukum kewarisan ada 3 (tiga), yaitu sistem hukum kewarisan barat yang mengatur tentang kewarisan yaitu pada Bab XII sampai dengan Bab XVIII dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), sistem hukum kewarisan islam yang diberlakukan kepada golongan rakyat yang beragama islam sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 jo Keputusan Menteri

¹² A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH)*, PT.Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 1

¹³ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1996, hlm. 72

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 84

Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pelaksanaannya dan sistem hukum kewarisan adat.¹⁵

Mengenai sistem hukum kewarisan barat, bahwa hukum waris juga ditempatkan dalam Buku II KUHPerdara tentang Benda, dengan alasan dianggap sebagai salah satu cara memperoleh hak milik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 584 KUHPerdara menerangkan bahwa :

“hak milik atas suatu benda tidak dapat di peroleh selain dengan pengambilan untuk di miliki, dengan pewarisan, baik menurut Undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap benda itu”.

Ketentuan dalam Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Hal ini mengakibatkan pula pada seketika pewaris meninggal dunia segala hak dan kewajiban langsung beralih kepada ahli warisnya. Jika mengkaji ketentuan tersebut, maka jelas bahwa harta warisan atau harta pusaka harus dibagi sesuai aturan yang berlaku bagi ahli waris yang berhak menerimanya. Ahli waris menurut KUHPerdara atau yang disebut ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat 4 (empat) golongan, yaitu:¹⁶

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka, dan suami atau istri yang ditinggalkan/hidup yang paling lama.
2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.

¹⁵ Bagir manan, *Hukum positif Indonesia (satu kajian teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 20-21

¹⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cetakan Ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 30

4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Dalam hal pembagian harta warisan menurut KUHPerdara bagi keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama diatur dalam Pasal 853 sampai dengan Pasal 861 KUHPerdara, sedangkan dalam hal adanya anak-anak diluar kawin diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 KUHPerdara.

Mengenai sistem hukum kewarisan islam, pembagian warisan atau harta waris disesuaikan dengan statusnya yang terdiri dari *Dzul Faraa'idh*, *Ashabah* dan *Dzul Arhaam*.¹⁷ Adapun yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang Kewarisan. Dalam Pasal 171 huruf a Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Menurut Pasal 171 huruf c Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

¹⁷ Dadan Khoerudin, *Kekuatan Hukum Waris Atas Harta Bersama Terhadap Suami Yang Ditunjuk Dalam Akta Wasiat Berdasarkan Keabsahan Kawin Adat Cina Dihubungkan Dengan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Putusan MA Nomor 3220 K/Pdt/1998*, Skripsi Unisba, Bandung, 2001, hlm. 2

Ahli waris ini dibagi menjadi kelompok-kelompok yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Menurut hubungan darah terdiri dari :
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Dan mengenai besarnya bagian harta warisan diatur dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 178 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

1. Janda : $\frac{1}{4}$ bagian apabila tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ bagian apabila ada anak.
2. Duda : $\frac{1}{2}$ bagian apabila tidak ada anak, dan $\frac{1}{4}$ bagian apabila ada anak.
3. Perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan : 2:1
 - a. Anak perempuan : $\frac{1}{2}$ bagian (jika sendiri dan tidak ada anak laki-laki) dan $\frac{2}{3}$ bagian (jumlahnya 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki).
 - b. Anak laki-laki : 1 bagian/semua (jika sendiri) dan dibagi rata apabila ada lebih dari 2 anak.
4. Apabila pewaris meninggalkan ibu dan bapak, maka : ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dan bapak mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian.
 - a. Ibu : $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak, dan $\frac{1}{3}$ bagian jika tidak meninggalkan anak.
 - b. Bapak : $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak dan satu bagian/semua jika hanya bapak yang di tinggalkan.

Mengingat pentingnya masalah warisan tersebut, banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Hadist yang mengatur tentang kewarisan, antara lain :

- a. Qur'an Surat An-Nisaa ayat 7

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

b. Qur'an Surat An-Nisaa ayat 11

“Allah Mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Ibu-Bapaknya (saja), maka Ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka Ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Dari ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, disamping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.

c. Qur'an Surat An-Nisaa ayat 12

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”. Didalam ayat ini juga ditentukan mengenai bagian duda serta bagian janda.

d. Qur'an Surat An-Nisaa ayat 176

“Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuannya), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi

jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) 19 kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui sesegala sesuatu”. Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau harta peninggalan kalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anaknya.

- e. Hadist Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud, antara lain sebagai berikut :

“Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur’an)”.

- f. Hadist lain dari Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah telah menentukan hak-hak ahli waris maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris”.

F. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.¹⁸

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu metode yang

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 3

mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang deduktif.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan, menguraikan dan memaparkan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *yuridis normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui tahapan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²²

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan ilmu hukum khususnya hukum waris. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan

¹⁹ Ronny Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

²¹ *Ibid*, hlm.14

²² Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 52

hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
 - 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:²³
 - 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
 - 3) Kamus Bahasa Inggris; dan

²³ *Ibid*, hlm. 53

4) Kamus Bahasa Belanda.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, yaitu :²⁴

- 1) *Inventarisasi*, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan harta warisan dan ahli waris.
- 2) *Klasifikasi*, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) *Sistematis*, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Metode Analisis

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.²⁵

Berdasarkan judulnya, maka teknik analisis data yang digunakan adalah *analisis kualitatif*, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan mempermudah pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik satu kesimpulan

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 51

²⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 225

dengan menggunakan *metode deduktif*, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, dengan demikian disusunlah sistimatis penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Umum tentang hukum waris menurut hukum Islam dan hukum Barat serta hukum Adat.

Bab III adalah Obyek Penelitian yang memaparkan mengenai sengketa penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang hasil penelitian yaitu penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa warisan berdasarkan putusan pengadilan agama bandung nomor : 3494/pdt.g/2018/pa.badg.

Bab V adalah Penutup yang berisikan simpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

